

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MENYERTAKAN
BAHAN MAKANAN DALAM ZAKAT FITRAH DI DESA
AWIU KEC. AERE KAB. KOLAKA TIMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

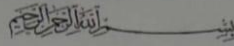
IRMAWATI
NIM:105261137820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igr II IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Irmawati**, NIM. 105 26 11378 20 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Menyertakan Bahan Makanan dalam Pengeluaran Zakat Fitrah di Desa Awiu Kec. Aere Kab. Kolaka Timur."** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAK Unismuh Makassar,

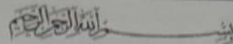
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Irmawati**

NIM : 105 26 11378 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Menyertakan Bahan Makanan dalam Pengeluaran Zakat Fitrah di Desa Awui Kec. Aere Kab. Kolaka Timur.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....*fahmat*.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKUISM Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmawati

NIM : 105261137820

Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut ;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Irmawati
NIM: 105261137820

ABSTRAK

IRMAWATI, 105261137820. *Tinjauan hukum Islam tentang tradisi menyertakan bahan makanan dalam zakat fitrah di Desa Awiu kec. Aere kab. Kolaka Timur.* Dibimbing oleh Dr.Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi pengikut sertakan bahan makanan dalam pengeluaran zakat fitrah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan di Desa Awiu kecamatan Aere kabupaten Kolaka Timur.? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan di Desa Awiu Kecamatan Aere kabupaten Kolaka Timur.?

Dalam menganalisis permasalahan diatas peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan pustaka. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara baik secara langsung maupun via online, dan peninjauan pustaka secara mendalam. Untuk mendapatkan data sekunder peneliti melakukan penelusuran buku-buku dan internet yang berhubungan dengan judul penelitian.

Dari hasil penelitian ini adalah 1) Proses pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur masyarakat di Desa Awiu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras sebagai makanan pokok dan kadang ada yang mengganti dengan uang. Sebagian dari masyarakat Desa Awiu ketika mengeluarkan zakat fitrah dengan beras mereka tambahkan garam, kemiri, masako, uang infak dan sebagainya dengan alasan tertentu atau hanya sekedar mengikut kepada orang tua. 2) Tinjauan hukum Islam tentang tradisi pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu yang mengikut sertakan bahan makanan. Dalam proses pengeluaran zakat fitrah nya sudah sesuai dengan syariat Islam sedangkan penambahan seperti garam, dan sebagainya tidak ada dalil yang berselisih dengan tradisi tersebut sehingga boleh untuk dilakukan selagi tidak menjadi syarat sahnya zakat fitrah. Adapun alasan atau tujuan masyarakat Desa Awiu dalam pengikut sertakan bahan makanan perlu untuk diperbaiki lagi dikarenakan alasan mereka tidak memiliki landasan hukum Islam.

Kata kunci: Zakat fitrah, Tradisi, Hukum Islam

ABSTRACT

IRMAWATI, 105261137820. Islamic legal review of the tradition of including food items in zakat fitrah in Awiu Village, Aere District, East Kolaka Regency. Supervised by Dr. Abbas Baco Miro and Zainal Abidin.

The aim of this research is to understand the Islamic legal perspective on the tradition of including food items in the disbursement of zakat fitrah. The research questions formulated are (1) How is the process of implementing the tradition of disbursing zakat fitrah that includes food items in Awiu Village, Aere District, East Kolaka Regency? (2) What is the Islamic legal perspective on the tradition of disbursing zakat fitrah that includes food items in Awiu Village, Aere District, East Kolaka Regency?

To analyze the above issues, the researcher used a descriptive qualitative method by conducting direct field observations and literature reviews. The data collection techniques included field observations, interviews conducted both directly and online, and in-depth literature reviews. To obtain secondary data, the researcher searched for books and internet sources related to the research title.

The results of this research are as follows: 1) The process of disbursing zakat fitrah in Awiu Village, Aere District, East Kolaka Regency involves the community using rice as the staple food, and sometimes replacing it with money. Some members of the Awiu Village community, when giving zakat fitrah with rice, add salt, candlenut, seasoning, charitable donations, and others for specific reasons or simply following the traditions of their elders. 2) The Islamic legal perspective on the tradition of disbursing zakat fitrah in Awiu Village that includes food items. The process of disbursing zakat fitrah is in accordance with Islamic law, while additions such as salt and others have no evidence conflicting with this tradition, so it is permissible as long as it does not become a condition for the validity of zakat fitrah. However, the reasons or intentions of the Awiu Village community in including food items need to be reexamined because they lack a basis in Islamic law.

Keywords: Zakat fitrah, Tradition, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah yang selalu memberikan nikmat Iman, kesehatan, kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Menyertakan Bahan Makanan Dalam Zakat Fitrah Di Desa Awiu kec. Aere kab. Kolaka Timur)”**. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda *nabiyullah* Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang berderang yaitu Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu peneliti menghadapi begitu banyak hambatan. Namun atas izin Allah beserta doa dan dukungan orang tua kakak dan adik serta para keluarga dan sahabat alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Meskipun didalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan masih perlu untuk dibenahi terutama dari segi teori dan objek pembahasannya.

Pada kesempatan kali ini tak lupa juga peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Yang tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan terima kasih penulis Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas muhammadiyah makassar

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas dan Ustadz Dr. Ilham Muchtar, Lc.,M.A. selaku Wakil Dekan I FAI Unismuh Makassar.
3. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd. selaku Direktur Ma'had Al Birr dan Ustadz Dr. Muh, Ali Bakri, S.Sos.,M.Pd. selaku Wakil Direktur Ma'had Al Birr.
4. Syekh Mohammed Mohammed Thoyyib Khoory, yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti di awal masuk kuliah.
5. Ustadz Hasan bin Juhani, Lc.,MS selaku ketua prodi Ahwal Syakhsyah dan ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H selaku wakil ketua prodi yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
6. Ustadz Dr. Abbas Baco Miro. Lc.,M.A., selaku pembimbing I dan Ustadz Zainal Abidin S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senangtiasa membimbing sampai skripsi peneliti selesai.
7. Para Dosen Ustadz dan Ustadzah Ahwal Syakhsyah yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memeberikan dukungan dan semangat kepada kami.
8. Ibu dan Bapak yang ada di kampung halaman serta kakak dan adik dan saudara Ipar yang senangtiasa mendoakan dan memberikan dukungan membantu peneli dalam segi fasilitas, kendaraan, dana, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mengajak dan mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menyusun skripsi sampai selesai.

Demikian kata pengantar dari peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan mahasiswa/i jursan Ahwal Syakhsyah selanjutnya.

Dalam penyusunan ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan didalamnya. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk keberlangsungan tugas-tugas kedepannya.

Makassar, 2023

peneliti

Irmawati

NIM:105261137820



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tradisi Dalam Masyarakat	8
B. Pembahasan ‘Urf.....	10
C. Pembahasan Umum Tentang Zakat.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Metode Penelitian	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Deskripsi Fokus.....	29
E. Sumber Data	30
F. Instrument Penelitian	30
G. Teknik Pengumpulan Data	31

H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pembahasan Umum.....	33
B. Proses Pengeluaran Zakat Fitrah Yang Mengikut Sertakan Bahan Makanan di Desa Awiu.....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pengeluaran Zakat Fitra yang Mengikut Sertakan Bahan Makanan Studi Kasus Desa Awiu kec. Aere kab. Kolaka Timur	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data persentase, luas wilayah, dan batas wilayah.....	32
Table 4.2 Jumlah sekolah di Kecamatan Aere, 2020	34
Table 4.3 Jumlah sarana kesehatan di kecamatan Aere	34
Table 4.4 Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Aere	35
Table 4.5 Struktur organisasi desa Awiu	37
Tabel 4.6 Data hasil wawancara Desa Awiu.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga Indonesia tentu kita mengenal negara kita yang memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Banyaknya daerah kepulauan yang ada di Indonesia, yang mencapai sekitar 17.000 pulau tentu hal ini tidak terlepas dari letaknya di dalam lingkaran yang strategis. Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman baik dari segi suku, ras, budaya, agama, dan kekayaan. Sehingga Mengakibatkan suku, ras, agama dan budaya yang tidak terbatas, karena semua daerah memiliki keunikannya sendiri.¹

Begitu pun dengan tradisi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang menjadi ciri khas pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan merupakan salah satu endapan dari hasil karya manusia. Ia tidak hanya diartikan sebagai manifestasi dari perilaku terpuji manusia ketika hidup di dunia seperti berpedoman pada agama, kesenian, filsafat, dan lain sebagainya, akan tetapi lebih diartikan sebagai manifestasi dari seluruh aspek kehidupan manusia, baik per-individu maupun kelompok. Makna kebudayaan juga dapat mencakup upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektik

¹Shilvi Khusna Dilla Agatta, *Eksplorasi Nilai Multikulturalisme dalam Tradisi Tolak Balak di Air Terjun Sedudo Kabupaten Ngajuk*, Vol4, No1 (Tahun2022). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/index> .(Diakses 30 Maret 2023).

menjawab setiap tantangan dan tuntutan zaman yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan sarana.²

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda. Adat istiadat merupakan tradisi yang dilahirkan oleh manusia, yaitu kebiasaan yang bersifat alami yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Begitupun dengan tradisi yang ada di dalam sebuah komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Manusia dan kebiasaan memang saling memiliki hubungan yang sangat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut memungkinkan karena kebiasaan tersebut terlahir dari manusia itu sendiri.³

Namun, diantara keanekaragaman tradisi yang besar terkadang dapat menyelisihi syariat Islam yang dapat memengaruhi bagi pelakunya, lingkungan sekitarnya, bahkan tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.⁴

Seperti halnya penunaian zakat fitrah yang sudah menjadi kebiasaan atau ciri khas umat Islam pada saat bulan Ramadhan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. dalam menjalankan perintahnya. Namun, dalam pengeluaran zakat fitrah harus sesuai dengan syariat Islam yang telah Allah atur didalam al-qur'an dan hadis

² Rika Oktaria Putri, *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan*, (Jawa Timur: CV Ausy Media, 2021), h. 3-4.

³ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat", 2,1 (September 2017), h. 75. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/2361/pdf_23 (Diakses 31 Maret 2023).

⁴ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat", 2,1 (September 2017), h. 83.

rasulullah. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat hari raya idul fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,5 liter atau satu sha dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat.⁵

Zakat fitrah hanya diwajibkan atas mereka yang mampu, tidak semua ummat Muslim mengeluarkan zakat Fitrah. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi setiap Muslim yang memiliki makanan lebih pada saat malam takbiran atau sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, zakat fitrah juga sebagai pembersih manusia dari dosa selama berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ⁶

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan buruk dan keji, serta untuk memberikan makan kepada orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat ied, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat, maka iya hanya sebagai salah satu dari bentuk sedekah”.

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan diri dari perbuatan keji dan perkataan kotor pada saat kita berpuasa. Didalam hadis ini juga

⁵ Indah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni 2018), h. 21. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Budaya. (diakses pada tanggal 6 februari 2024).

⁶ Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa Al-Husraujirdi Al-Hurrasani Abu Bakar Al-Bayhaqi, *Al-Sunan Al-sogir lilbayhaqi*, (Jilid.30 Bakistan: Jamiatun Al-Dirosats Al- Islamiyyah 1410H/1089M). h. 250.

dijelaskan bahwa barang siapa yang mengeluarkan zakat sebelum shalat *ied* maka akan terhitung sebagai zakat fitrah, namun barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat *ied* maka akan dianggap sebagai sedekah biasa.

Tujuan Zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah swt atas nikmat yang diberikan dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah swt. Pentingnya zakat juga terletak pada upaya mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih dianggap remeh, karena sebenarnya zakat mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.⁷

Meskipun negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, masyarakat Indonesia belum mengenal syariat Islam secara menyeluruh. Kecuali, hanya sebagian kecil dari mereka hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang jauh dari informasi seperti halnya di daerah plosok. Sehingga informasi yang sampai kepada mereka tidak sampai secara menyeluruh, dikarenakan juga karna banyak manusia lebih mementingkan kehidupan dunianya dari pada menelusuri lebih dalam lagi agama mereka. Sehingga tradisi atau kebiasaan masyarakat lebih menonjol.⁸

Keragaman budaya Islam mestinya dipahami sebagai sebuah otentitas Islam yang nyata. Namun jarang yang memahaminya sebagai sebuah penyimpangan

⁷ Mega Novita Syafitri, Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Vol. 12, No. 2 (Tahun 2021). Diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2016), h. 114.

ajaran agama. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yaitu perbedaan persepsi tentang kebudayaan Islam dan realitas kebudayaan masyarakat Islam yang berwarna. Sebagian ummat Islam memahami bahwa praktek ummat Islam hendaknya didasarkan pada kehidupan.⁹

Dalam realita kebudayaan masyarakat Islam, masih ditemukan adanya unsur-unsur yang tidak islami. Hal ini disebabkan masih kuatnya masyarakat setempat memegang kepercayaan lokalnya dan mengambil ajaran Islam dari aspek luarnya saja praktik ini disebut sinkretisasi yaitu percampuran kepercayaan lokal dengan keyakinan Islam. Kepercayaan lokal masyarakat biasanya berhubungan dengan keyakinan animisme dinamisme yang memang mendominasi pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman. Kenyataan ini yang menyebabkan munculnya kosakata takhayul, bid'ah, dan khurafat, yang dapat menjurus kepada kemusyrikan, sesuatu yang diharamkan dalam Islam.¹⁰

Seperti halnya di Sulawesi Tenggara yang memiliki ciri khas pegunungan yang sulit untuk dijangkau baik dari segi informasi maupun akses kendaraan. Hal inilah yang menyebabkan daerah pelosok atau masyarakat yang tinggal dipegunungan masih banyak menganut tradisi. Salah satu contoh yaitu di desa Awiu yang penduduknya masih banyak menganut tradisi. Mayoritas penduduk di Desa Awiu menganut agama Islam, namun pemahaman mereka terhadap syariat Islam

⁹ Idris Siregar, *Islam Nusantara Sejarah Manhaj dan Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin di Bumi Nusantara*, (Cet. II: Yogyakarta: Trussmedia Grafika 2020). h. 143

¹⁰ Idris Siregar, *Islam Nusantara Sejarah Manhaj dan Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin di Bumi Nusantara*, h. 144

masih kurang.¹¹ Mereka hanya mengetahui syariat Islam secara umum sehingga mereka menyandingkan kewajiban yang telah disyariatkan Islam dan kebiasaan mereka. Seperti dalam pengeluaran zakat fitrah masyarakat didesa Awiu mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Namun, masyarakat di Desa Awiu masih banyak yang belum memahami syariat Islam secara mendalam. Mereka hanya mengikuti perintah pemerintah kepala desa atau arahan Imam Desa. Seperti dalam pengeluaran zakat fitrah masyarakat didesa awiu ini ketika mengeluarkan Zakat fitrah menambahkan bahan makanan seperti garam atau bahan makanan lainnya yang digunakan setiap hari.

Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah merupakan amalan ubudiyah yang sudah Allah jelaskan takaran dan ukuran-Nya didalam al-qur'an dan hadis rasulullah. Maka dari itu ketika ada penambahan atau pengurangan dalam mengeluarkan zakat fitrah yang menyelisih dalil-dalil tentu hal ini menyelisih syariat Islam. Maka atas dasar ini lah penulis tertarik mengangkat judul ini, **Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Menyertakan Bahan Makanan Dalam Pengeluaran Zakat Fitrah di Desa Awiu kec. Aere kab. Kolaka Timur.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan di Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.?

¹¹ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, (Cet. I: Kolaka Timur: CV.Aura Mandiri 2021). h.4

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan di desa Awiu kecamatan Aere kabupaten Kolaka Timur.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikutkan bahan makanan seperti garam, kemiri dan uang infak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi dalam pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan di Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca, selain itu juga dapat menambah pengetahuan sosial dan tradisi tentang proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi dalam Masyarakat

1. Pengertian Tradisi

Secara bahasa, tradisi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) atau peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi juga dapat diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta. Tradisi juga dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lainnya yang merupakan wujud aspek kehidupan. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Ia lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lama dan bisa hilang jika tradisi itu sendiri dilupakan.¹²

Bungaran Antonius Simanjuntak mendefinisikan tradisi sebagai sebagian ih unsur dari sistem budaya masyarakat. Tradisi adalah suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap ditaati oleh mereka-mereka yang lahir belakangan. Pengertian yang disampaikan Antonius menunjukkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kepada generasi selanjutnya. Realitas bahwa sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang itu telah menjadi keyakinan yang sulit untuk diubah.

¹² Rika Oktaria Putri, *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan*, h. 8

Di sinilah tradisi sering menimbulkan konflik karena tradisi memiliki otoritas yang lebih kuat dibandingkan agama.¹³

Tradisi merupakan kebiasaan dan kaidah sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Tradisi merupakan adat istiadat yang dilahirkan oleh masyarakat ada pun asal kata adat berasal dari bahasa Arab (عَادَة) asal katanya:

‘ada, ya’udu (عَادَ-يُعَادُ) yang diartikan تَكَرَّرَ (perulangan). Oleh karena itu, sesuatu yang hanya di dilakukan satu kali, belum dinamakan adat.¹⁴

Tradisi adalah segala sesuatu yang berulang kali dilakukan oleh seseorang, adapun Istilah *al-adah* atau kebiasaan dalam pandangan jumbuh ulama adalah Segalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi manusia, sehingga mereka menjadikan sebuah kebiasaan baik dari segi perkataan ataupun perbuatan.

Adapun beberapa pengertian adat atau tradisi secara istilah, antara lain adalah:

مَا عَلَيْهِ عِنْدَ حُكْمِ الْعَقْلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى اسْتَمَرَ النَّاسَ

Maksudnya:

Sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus.

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Maksudnya:

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Tradisi adalah suatu aturan yang mengatur masyarakat dalam bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, namun adat tidak termasuk hukum *syara’*

¹³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2016), h. 144.

¹⁴ Totok Jumanthoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet. 2; Jakarta: 2009). h. 334.

(agama). Aturan-aturan tersebut ditaati oleh seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, seolah-olah peraturan tersebut berasal dari warisan nenek moyang mereka, yang merupakan suatu keharusan yang bersumber dari tuhan yang harus dilakukan.¹⁵

Sebagai warga Indonesia yang kaya akan budaya dan kultural sehingga muncul berbagai tradisi atau kebiasaan yang berbeda di setiap daerah masing-masing. Seperti halnya masyarakat yang tinggal di Desa terpencil mereka tidak terlepas dari tradisi atau kebiasaan mereka, akan tetapi kebiasaan masyarakat tidak dapat dilakukan semuanya. Sebagai ummat muslim yang sejati tentu kita harus tunduk dan patuh pada perintah dan larangan agama kita yang telah disampaikan dalam al-qur'an dan hadis.

Tradisi adalah segala sesuatu yang berulang kali dilakukan oleh seseorang, adapun Istilah *al-adah* atau kebiasaan dalam pandangan jumhur ulama adalah Segala sesuatu yang tidak asing lagi bagi manusia, sehingga mereka menjadikan sebuah kebiasaan baik dari segi perkataan ataupun perbuatan.

B. Pembahasan 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Di dalam kajian ushul fiqh, adat disebut juga dengan '*urf*' meskipun dalam beberapa kajian *ushul fiqh* ada perbedaan diantara ulama. Sedangkan pengertian '*Urf*' dalam bahasa berarti mengetahui.¹⁶ Abd. Wahab Khalaf mengatakan bahwa '*Urf*' adalah:

¹⁵ Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 34

¹⁶ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Jilid IV; Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah 2009).h.311

مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِيَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Maksudnya:

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara umum, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.¹⁷

Abu Sunnah menegaskan bahwa tidak semua kebiasaan itu adalah ‘*urf*, namun ‘*urf* harus dapat diterima oleh akal sehat serta telah dikenal dan di pandang baik.¹⁸ Kebiasaan yang sering dilakukan itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam hal ini, istilah ‘*urf* memiliki makna yang sama dengan *al-‘adah* (adat istiadat).

Disisi lain Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan ‘*urf* dari sisi maknanya, karna adat sendiri mengandung arti pengulangan. Didalam adat jual beli kebutuhan belum dikatakan adat jika baru dilakukan satu kali. Namun, perbuatan tersebut harus dilakukan berulang-ulang agar dapat di sebut adat, dan tidak ada ukuran banyaknya pengulangan. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan, sesuatu yang dikatakan ‘*urf* tidak dilihat dari banyak berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat bagaimana perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak orang.¹⁹

¹⁷ Wahab Khalaf , *Mashadir al-Tashir’ al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh Fih* (Kuwait; Dar al-Qalam 1972M/1392H).h. 145.

¹⁸Noor Hasrisudin, ‘*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/2240>. (diakses pada tanggal 23 september).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi, Jilid 2*, (Cet. IV; Jakarta: kencana 2011) h. 363.

Setelah melihat perbedaan dari pengertian antara ‘urf dan adat, secara jelas dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa ‘urf dapat berupa perkataan dan perbuatan. Seperti dalam kaidah dibawah ini dikatakan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ يُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Maksudnya:

‘Urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan Sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat.

Didalam kaidah diatas menjelaskan bahwa ‘urf adalah segala sesuatu yang dikenal oleh manusia baik dari segi perbuatan maupun perkataan. Contoh, ‘urf yang berbentuk perbuatan, seperti kebiasaan masyarakat yang berlaku di dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan setiap hari seperti garam, gula dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qobul*. Berdasarkan berjalannya waktu dan banyak perkembangan yang terjadi pada masa moderen ini, penggunaan ‘urf yang berbentuk perbuatan mengalami pula perkembangan. Seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas jual beli. Terutama disuper market, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa menyatakan ucapan *ijab qabul* secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan syariat.²⁰

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fihi*, Jilid 2, h. 364.

Sementara *'urf* yang berbentuk perkataan dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada ikan. Padahal ikan itu sendiri termasuk dalam daging. Contoh lain, kata *walad* yang diartikan sebagai anak laki-laki. Padahal arti kata *walad* yang sesungguhnya berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan.²¹

2. Kedudukan *'urf* Sebagai Metode Istinbath Atau Pengambilan Hukum

Para ulama banyak yang menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan atau pengambilan hukum, selama ia merupakan *'urf sahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf al-aam* maupun *'urf al-khas*. Dalam pandangan *al-Qorafi*, seorang ahli *fiqh mazhab* Maliki, seorang *mujtahid* yang hendak menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu memerhatikan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat.²² Sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.

Lebih jauh, syatibi menilai semua *mazhab fiqh* menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum ketika tidak ada Nash menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat. Misalnya penggunaan jasa pemandian oleh seseorang dengan membayar harga tertentu. Realitanya, lama waktu dan banyak air yang dipakai seseorang di jasa pemandian tidak jelas. Padahal dalam aturan transaksi hukum Islam, kedua hal itu harus jelas. Namun, perbuatan seperti ini telah meluas pada masyarakat Islam sehingga para ulama memandang transaksi itu sah

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid 2, h. 365.

²² Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Cet.1; Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017). h. 115.

dengan didasarkan pada ‘urf al-amali.²³ Pembeneran penggunaan ‘urf sebagai dalil menetapkan hukum dalam pandangan ulama didukung Nash yang kuat. Diantaranya, hadis nabi berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ: " وَالنَّاسُ مَنْ سَلَفَ فِي تَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ"²⁴

Artinya:

Ibnu Abbas radiyallahu anhuma berkata: “ketika nabi Shallallaahu ‘alaihi Wa Sallam hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk Madinah biasa mengutangkan kurma sampai dua atau tiga tahun. Maka nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘siapa yang mengutangkan sesuatu harus jelas timbangan, takaran, juga waktunya.”

Hadis ini diungkapkan Nabi Saw. Ketika ia menyaksikan praktis jual beli salam yang di lakukan masyarakat Madinah. Tegasnya, hadis ini memperkuat dan melegitimasi ‘urf jual beli salam yang telah berlangsung lama dikalangan masyarakat Madinah²⁵

Penerimaan para ulama terhadap ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima ‘urf tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia.

²³Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. h. 115.

²⁴Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari al- Ju’fi, *Al- Jami’ Al- Musnad As- Shahib Al- Mukhtashar Min Umuri Rasulullah (Shahih Bukhari)*, (cet. I; Dar Tuq An- Najah 1422 H). h. 2085.

²⁵Abi al- Fadl Jalal al-Din Abd al- Rahman al- Suyuthi, *Al-Asbah wa al-Nazhoir fi qowaid wa Furu’ Fiqh al- Syafi’iyah*,(Cet.2; Beirut: Dar al- Fikr, 1996). h.119.

3. Macam-macam Kebiasaan ('Urf)²⁶

a. Dari Segi Objek:

- 1) '*Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz / ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu dipahami dan yang terlintas dalam pemikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) '*Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari Segi Cakupan:

- 1) '*Urf Al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luar di seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.
- 2) '*Urf al-khasas* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari Segi Kesesuaiannya dengan Nash:²⁷

- 1) '*Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Nash (al- Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan.

²⁶Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet.IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 236.

²⁷Zahrah, Muhammad Abu Muntaha Azhari Saefullah Ma'shum, *Ushul al-fiqh*, (Cet.1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). h.273.

Seperti hadiah yang di berikan calon mempelai laki-laki pada mempelai perempuan bukan merupakan mas kawin.

- 2) '*Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.

4. Syarat-syarat '*Urf* :

- a. '*Urf* itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuan-Nya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya '*urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan Nash, sehigga hukum yang dikandung Nash tidak bisa diterapkan.²⁸

Kalau terjadi pertentangan '*urf* dengan dalil syara' ditengah-tengah masyarakat misalnya sebagai berikut:

- a. Pertentangan '*urf* dengan Nash yang bersifat khusus atau rinci, maka '*urf* tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.

²⁸Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 238.

b. Pertentangan *'urf* dengan Nash yang bersifat khusus, maka *'urf* harus dibedakan antara *'urf al-lafzi* dengan *'urf al-amali*. Jika *'urf* itu *'urf lafzi*. Maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa Nash umum tidak dapat di khususkan oleh *'urf*. Seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk *'urf al-amali* terjadi perbedaan pendapat ulama hanafiyyah jika *'urf al-amali* bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat menghususkan hukum Nash yang umum.

'Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa *'urf* seperti ini, baik lafzi maupun amali tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syarah*'. Seperti kerelaan anak perawan ketika dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterima lagi, karena pada saat sekarang anak perawan sudah berani mengatakan iya atau tidak terhadap setiap perkataan orang tuanya.²⁹

5. Kaidah Tentang tradisi atau Kebiasaan

Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-jurjani, dan 'Ali Haidar berpendapat bahwa al-'adat semakna dengan *'urf*. Abd al-Aziz al-Khayyath menjelaskan bahwa diantara ulama ada yang membedakan antara *al-'adat* dengan *al-'urf*. Diantara perbedaanya adalah bahwa al-adat lebih umum dari *al-'urf*, karean *al-adat* adalah kebiasaan, baik secara individu maupun secara kolektif, sedangkan *al-'urf* adalah kebiasaan kolektif saja. Oleh karena itu, 'Abd Aziz al-

²⁹Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*. h.239.

Khayyath mungutib kaidah yaitu; كُلُّ عُرْفٍ عَادَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ عَادَةٍ عُرْفًا (setiap ‘urf

adalah ‘adat; dan tidak setiap adat adalah ‘urf.).³⁰

C. Pembahasan Umum tentang Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat dalam Bahasa adalah tumbuh, mensucikan dan memperbaiki.³¹ Sedangkan zakat fitrah dinamakan al- fitri yang berasal dari bahasa Arab al-futur yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitrah karena berkaitan dengan bentuk harta yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat fitrah juga dinamakan fitri karena disesuaikan dengan hari lebaran yang bernama Idul Fitri, dimana dihari Idul Fitri itu kita tidak boleh berpuasa, dan wajib untuk berbuka atau makan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari idul fitri dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan. Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama berpuasa dibulan ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

³⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Cet.1 Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002) h. 135.

³¹Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fiqh As-Sunnah*, (Juz 2: Al-Maktabatuh Al-Taufiqiyyah Jamiatu Al-Azhar 2016 H) h.5.

Dari beberapa pengertian tentang zakat fitrah diatas dapat kita simpulkan arti dari zakat fitrah. Yaitu, zakat fitrah adalah mensucikan. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Zakat fitrah juga ada karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan kedunia ini. Oleh karenanya zakat ini juga dapat dikatakan zakat badan atau pribadi.³²

Dalam Islam, zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang sangat penting baik dari sisi *Ubudiyah* maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat.³³ Konsepsi harta dalam Islam bersandar pada prinsip *ubudiyah* atau pengabdian kepada Allah swt. Artinya harta dalam Islam dipandang sebagai titipan dari Allah saw. kepada manusia sebagai hamba-Nya. implikasi dari konsep tersebut adalah bahwa harta yang dititipkan wajib digunakan sebaik-baiknya, selain untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari, juga sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt. Karena, itu tidak dibenarkan seseorang memakan hartanya sendiri dan tidak menyisihkan sebagian kecil diantaranya-Nya untuk kaum fakir miskin dan untuk syiar Islam. Dalam konteks ini, Islam menetapkan kewajiban untuk berzakat sebagai sarana membersihkan harta dari hak-hak orang lain. ³⁴

³²Joni Zuhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, *Jurnal Normative* Vol. 5 No. 2 (Tahun 2017) ISSN: 1907-5820. h.96.<https://osf.io/preprints/inarxiv/wgv29/download> (Diakses 30 Maret 2023).

³³Najamudin, Muh Ali Bakri, Zainal Abidin, "Pendayagunaan Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Di Kecamatan Enrekang Di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Of Students Research In Family Law*, Vol 1 No 1 2023.h.33

³⁴Abdul Manan, *Pengadilan Agama, Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group 2019). h. 294.

2. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah dan

Salah satu hikmah disyariatkannya Zakat Fitrah adalah sebagai bentuk toleransi dalam beragama terhadap orang fakir dan orang miskin agar mereka tidak meminta-minta pada saat hari raya Idul Fitri. Dimana pada hari itu orang muslim merayakan kemenangan mereka dan tidak terkecuali orang fakir dan orang miskin dengan adanya zakat fitrah mereka pun dapat bergembira dengan datangnya hari raya setelah sebulan penuh berpuasa.³⁵

Zakat memang perlu untuk dijadikan suatu kebiasaan didalam kehidupan kita karna diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah, Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus; Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan dan yang terampas haknya; Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan ummat dan kebahagiaan-Nya; Membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan penguasa semata, supaya harta tersebut tidak tertahan dilingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.³⁶

3. Hukum Membayar Zakat Fitrah

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan bagi yang meninggalkannya akan

³⁵Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fiqh As-Sunnah*, terj. M. Ashim, Derysmono, *shahih fikih Sunnah*, (jilid 2; Jakarta: Darus Sunnah Press 2017). h. 627.

³⁶Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Musthofa 'Aini'Lc, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Cet.VI; Jakarta: Darul Haq 1419). h. 415.

mendapatkan dosa.³⁷ Banyak didalam al-qur'an dan hadis yang menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat. Seperti didalam al-qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah:1/ 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.³⁸

Zakat adalah suatu Ibadah dan juga merupakan suatu kewajiban sosial bagi manusia yang memiliki kekayaan atau harta yang lebih. Kewajiban mereka adalah untuk memakmurkan negara dengan menginfakkan sebagian harta mereka kepada *mustahik* dan membantu orang miskin sesuai dengan kebutuhannya.³⁹

Didalam ayat lain juga terdapat perintah mengeluarkan zakat tertulis didalam al-qur'an, Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al- Taubah: 1/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴⁰

³⁷Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional 2018). h. 37.

³⁸Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan terjemahan*, (Cet. I: Bandung: Mikraj khazanah ilmu 2013). h. 7.

³⁹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008). h. 88.

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan terjemahan*, (Cet. I: Bandung: Mikraj khazanah ilmu 2013). h.203.

Ayat diatas menjelaskan tentang, Allah Swt. memerintahkan Rasulullah Saw. Untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan *dhamir* “*hum*” (mereka) pada kalimat *amwalihim* (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Doakanlah dan mohonkanlah ampunan bagi mereka karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.⁴¹

Sedangkankewajiban mengeluarkan zakat fitrah juga dijelaskan didalam hadis, sebagaimana didalam hadis ibnu umar ra,

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ". أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ⁴²

Artinya:

Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin.” Dikeluarkan oleh Bukhari.

Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh ummat Islam: mereka yang memiliki lebih dari makanan mereka pada hari itu dengan jumlah sha’, tua dan mudah, laki-laki dan perempuan, bebas dan budak, untuk memberikan satu

⁴¹‘Abdullah bin Muhammad bin Aburrahman bin Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min IBni Ktsir*, (Cet. I; Muassasah Dar al- Kairo 1414 H. terj. M. Abddul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Katsir*,(Jilid 4; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2008). h. 273-274.

⁴² Muhammad bin Fatuwih Al-Hamidi’, *Al-Jam’uh Bayna Al-Sohihayni Al-Bukhori Wa Muslim*, (Jilid. II Lubenan: Darul Ibnu hazem 1423H/2002M).h.153.

saa' kurma atau satu sha' gandum. Sebagai bukti memberi dan menghibur hak-hak kaum muslimin yang kaya, ia memberlakukan zakat fitrah dan pengenaan ini diajukan kepada kepala keluarga dan sponsor keluarga yang melakukan atas nama wanita, anak-anak dan kaum mamluk dibawah tangannya.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Didalam al-qur'an Allah menyebutkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat seperti dalam Q.S At-Taubah: 1/ 9:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁴³

a. Orang Fakir

Menurut ulama Syafi'ih dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaanya dari orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta atau berpenghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya.⁴⁴

⁴³ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.196.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid 3; Depok: Gema Insani 2011).h. 282.

b. Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang hanya dapat memenuhi sebagian dari kebutuhannya, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.⁴⁵ Akan tetapi para jumhur ulama bersepakat bahwa kata fakir dan miskin jika disebutkan bersamaan memiliki makna yang berbeda. Namun, jika di sebutkan salah satu dari kata tersebut maka dapat mewakili makna yang lain.⁴⁶

c. Amil zakat

Orang berhak mendapatkan zakat setelah fakir dan miskin adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang melaksanakan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat sampai pemberian kepada yang berhak menerima zakat. Amil menerima zakat sebagai upah kerja yang ia lakukan. Apabilah amil juga tergolong orang fakir atau miskin maka dia mendapatkan zakat amil dan zakat fakir atau miskin.⁴⁷

d. Orang yang dilunakkan hatinya (muallaf)

Muallaf menurut istilah fikih adalah orang yang di jinakkan atau dilunakkan hatinya agar memeluk agama Islam dan tidak mengangu orang Islam. Muallaf itu

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Rosda Karya 2013),h.117.

⁴⁶ Muhammad ibn Umar bin Salim Bazmul, *Ahkam Fakir wal Miskin*, (Makkah: Jamiah Ummul Qura Kuliyyah al-Dakwah wa Ushul al- Din 2011). h. 49.

⁴⁷ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, Vol. 7 No. 2 (Tahun 2019) h. 324. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/5843/pdf> (Diakses 2 Juni 2023)

ada dua yaitu, pertama; orang yang beragama Islam tetapi imannya masih lemah atau orang yang baru masuk Islam. Mereka diberikan zakat dengan tujuan agar mereka tetap berada dalam keislamannya. Kedua; orang kafir diberikan zakat dengan tujuan untuk menjinakkan hatinya atau melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu orang Islam. Mereka diberikan zakat dengan harapan hati mereka tertarik untuk memeluk agama Islam.⁴⁸

e. Memerdekakan budak

Budak adalah termasuk salah satu dari orang yang berhak mendapatkan zakat. Ada tiga macam budak: pertama, budak Muslim yang ingin memerdekakan dirinya yaitu dengan memberikan uang kepada tuannya. Menurut jumhur ulama boleh memberikan zakat kepada mereka untuk membantu mereka membebaskan diri dari perbudakan. Kedua, membebaskan budak Muslim ulama madzhab Maliki dan imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat boleh memberikan zakat untuk membebaskan budak Muslim. Ketiga, menebus tawanan Muslim dari tangan kaum kafir. Ulama madzhab Hambali Ibnu Habib, dan Ibnu Abdul Hakam dari kalangan ulama madzhab Maliki menegaskan bolehnya hal ini. Karena sebagai bentuk untuk membantu membebaskan budak dari tawanan.⁴⁹

f. Gharim (Orang yang berutang)

Gharim atau orang yang berhutang adalah golongan keenam yang menerima zakat. Gharim adalah mereka yang memiliki utang, dan tidak dapat membayarnya

⁴⁸ Hamkah, Isbir Fadly, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2012), h. 66.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fiqh As-Sunnah*, terj. M. Ashim, Derysmono, *shahih fikih Sunnah*. h.611-612.

kerena telah jatuh miskin. Seorang gharim yang berhutang secara pribadi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan zakat. Gardhawi mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang gharim. Pertama, zakat digunakan untuk membayar sisa utangnya karena gharim memiliki harta untuk membayar utangnya. Kedua, gharim tidak melakukan pinjaman dengan tujuan untuk kemaksiatan atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung. Keempat, utang bukan karena kifarar atau zakat melainkan karena bisnis.⁵⁰

g. Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Jumhur ulama mengartikan Fi sabilillah sebagai orang yang memperjuangkan agama Allah. Sehingga para tentara yang ikut dalam peperangan dan tidak mendapatkan gaji dari negara maka mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, adapun yang mentafsirkan bahwa fi sabilillah juga termasuk kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya.⁵¹

h. Ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan)

Ibnu sabil dari segi Bahasa adalah seorang musafir, atau orang yang melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lain.⁵² Adapun secara istilah ulama berpendapat: pertama, pendapat Mujahid Ar-Rabi', dan Utsmanin, Ibnu sabil adalah musafir, orang yang berpergian dan kehabisan bekal, atau tidak mempunyai

⁵⁰Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, Vol. 7 No. 2 (Tahun 2019) h. 327.

⁵¹Hamkah, Isbir Fadly, *Panduan Zakat Praktis*. h. 68-69.

⁵²Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, (Cet. X; Jakarta: Litera Antar Nusa 2007). h. 658.

bekal yang cukup untuk kembali ke tempat tinggalnya.⁵³ Pendapat kedua, Ibnu Abbas, Qatadah dan Adh-Dhahak, Ibnu sabil adalah tamu.⁵⁴

Ulama empat mazhab mendefinisikan Ibnu sabil sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyyah, Ibnu sabil adalah orang asing, bukan penduduk asli, *hurr* (merdeka), Muslim, membutuhkan bekal agar ia bisa kembali ke tempat tinggalnya. Dan bukan dalam perjalanan maksiat.
2. Menurut Hanafiyah, Ibnu sabil adalah orang yang asing yang habis bekal.
3. Menurut Syafiiyah, Ibnu sabil adalah musafir dari wilayah zakat atau sekedar melewati wilayah tersebut.
4. Menurut Hanabilah, Ibnu sabil adalah orang asing yang kehabisan bekal diwilayah orang lain. maka ia berhak mendapatkan zakat untuk kembali kewilayahnya.⁵⁵

⁵³Muhammad Shalih Al-'Utsmani, *Ensiklopedia Zakat*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka As-Sunnah 2010). h. 338.

⁵⁴Muhammad bin Jabir Ath- Thabari, *Tafsir Thabari*, (Juz .8; Kairo: Dar Al-Ma'arif). hlm. 346.

⁵⁵Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi, *Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagaimana Mustahik Zakat*, Vol,3 No.2 (Tahun 2020). h. 181-182. (Diakses 4 Juni 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono “metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang bersifat nyata atau pun hanya rekayasa manusia.⁵⁶

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di desa Awiu di Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Desa Awiu merupakan hasil pemekaran Desa Iwoi Menggura melalui perda Kabupaten Kolaka Timur nomor 26 tahun 2007. Sebelum tahun 2012, Desa Awiu masuk kedalam wilayah Kecamatan Lambandia dan dialihkan ke pemekaran Kecamatan Aere melalui perda Kabupaten Kolaka Timur nomor 8 tahun 2012.⁵⁷

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga

⁵⁶Destiani Putri Utami, Dwi Melliani, Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi, Vol 1, No 12 (Mei 2021) h.2738

⁵⁷Awiu, Aere, kolaka Timur, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Awiu,_Aere_Kolaka_Timur (Diakses 5juni 2023).

penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.⁵⁸

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas bagaimana pelaksanaan pengeluaran zakat fitrah di desa Awiu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengeluaran zakat fitrah yang ditambah dengan bahan makanan.

D. Deskripsi fokus

Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian artikel jurnal terdahulu untuk kemudian ditentukan tema penelitian. Reduksi data yakni merangkum atau memfokuskan penelitian kepada hal penting agar dapat ditemukan skema atau polanya. Dalam hal ini, sumber data yang diperoleh dipilah lagi untuk mempermudah penulisan. Kemudian penyajian data dalam bentuk teks naratif, Verifikasi yakni penarikan kesimpulan penelitian yang dilakukan. Maka dari itu peneliti akan melakukan wawancara kepada para tokoh masyarakat bagaimana proses pengeluaran zakat fitrah dan bahan makanan apa saja yang diikuti sertakan dalam pengeluaran zakat fitrah. Kemudian mencari jurnal atau buku yang berkaitan dengan hukum Islam untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah di buat.

⁵⁸ Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, Vol 11, No 2 (Desember 2011), h. 43.

E. Sumber Data

Sumber data menurut Suharismi Arikunto adalah subjek dari mana data di peroleh. Sumber data meliputi dua jenis:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.⁵⁹ Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari wawancara langsung dan via online dengan masyarakat Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, tentang proses pengeluaran zakat fitrah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang tradisi atau kebiasaan dan zakat fitrah.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan berupa angket atau kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan yang telah disusun. Instrument pertama dalam penelitian adalah peneliti sendiri dengan mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil dokumentasi.⁶⁰ Adapun beberapa alat yang perlu untuk di siapkan untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara, Ini adalah suatu tulisan singkat yang berikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang.

⁵⁹Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, Vol 11, No 2, h. 45.

⁶⁰Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, Vol 11, No 2, h. 37.

2. Alat rekaman, Peneliti dapat menggunakan alat rekaman seperti telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara penulis mengumpulkan data pada saat proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:⁶¹

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan pokok yang ada didesa Awiu tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dan via online kepada tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan tradisi tersebut, guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan.

⁶¹Ardiyansya, Risnita, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 No.2 Juli 2023 h.6.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk menunjang keakuratan, kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan di lapangan. Serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

H. Teknik Analisi Data

Dalam penganalisaan data terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu:⁶²

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dimana peneliti terus menarik kesimpulan pada saat di lapangan.

⁶²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" Vol 17, No 33 (Juni 2018) h. 91-94. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadhara/article/download/2374/1691/6594> (Diakses pada tanggal 30 Des 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Umum

1. Profil Kecamatan Aere

a. Letak wilayah kecamatan Aere

Wilayah kecamatan Aere terletak di bagian Sulawesi tenggara kabupaten kolaka timur. Aere merupakan kecamatan yang berada di kabupaten kolaka timur, provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah 203,25 km² dengan jumlah desa/kelurahan 11 desa. Kecamatan Aere memiliki 11 desa diantaranya: Desa Aere, Desa Iwoi Menggura, Desa Iwoimea Jaya, Desa Awii, Desa Aladadio, Desa Tinete, Desa Taore, Desa Ulunduro, Desa Watuoha, dan Desa Rubiah.

Kecamatan Aere merupakan salah satu pemekaran dari kecamatan Lambandia pada saat pemekaran wilayah Kolaka Timur dari Kolaka Induk.⁶³ Persentase luas wilayah kecamatan Aere secara keseluruhan adalah 107,35 km².⁶⁴ Adapun rincian wilayahnya letak dan perbatasan dapat kita lihat dari tabel dan gambar berikut:

⁶³ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aere,_Kolaka_Timur (Diakses pada tanggal 25 Desember 2023)

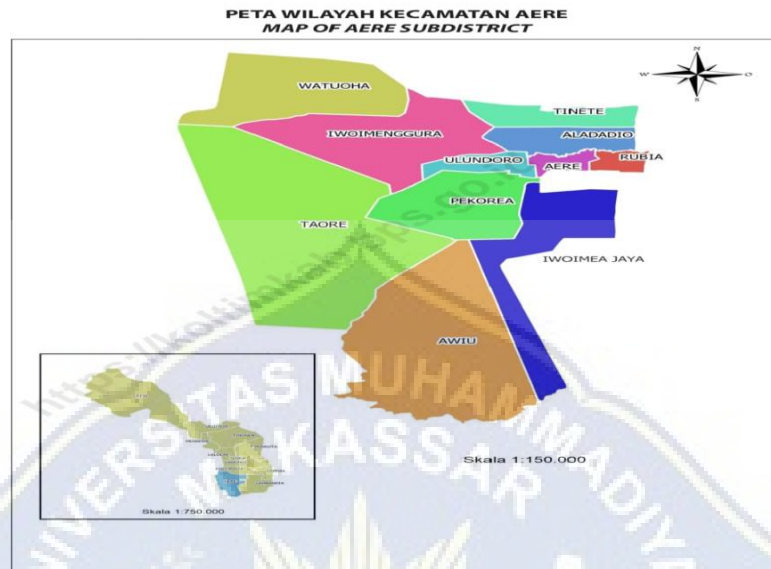
⁶⁴ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, (Cet. I: Kolaka Timur: CV.Aura Mandiri 2021). h.4.

Tabel 4.1
Data persentase, luas wilayah, dan batas wilayah setiap desa/kelurahan di kecamatan Aere, 2020⁶⁵

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah km ²	Persentase Luas Wilayah	Batas Wilayah			
			Utara	Barat	timur	Selatan
Iwoimea Jaya	24,44	23%	Desa Penaggoo si	Desa Penaggoo si	Desa Pakorea	Desa Penaggotu
Pekorea	9,00	8%	Desa Ulunduro	Desa Iwoimea Jaya	Desa Iwoimenggura	Desa Awiu
Taore	9,51	9%	Desa Iwoimenggura	Desa Iwoimea Jaya	Kabupaten Kolaka	Desa Awiu
Awu	10,50	10%	Desa Pakorea	Desa Iwoimea Jaya	Kabupaten Kolaka	Kabupaten Bombana
Watouha	6,21	6%	Desa Taore	Desa Iwoimenggura	Kabupaten Kolaka	Kecamatan Polipolia
Iwoimenggura	5,79	5%	Desa Endowengga	Desa Aladadio	Desa Watouha	Desa Taore
Ulunduro	8,75	8%	Desa Aladadio	Desa Aere	Desa Iwoimenggura	Desa Pakorea
Aere	0,87	1%	Desa Aladadio	Desa Rubia	Desa Ulunduro	Desa Penaggoo si
Rubia	2,33	2%	Desa Aladadio	Desa Wanuambuteo	Desa Aere	Desa Penaggoo si
Aladadio	22,15	21%	Desa Tinete	Desa Wanuambuteo	Desa Iwoimenggura	Desa Rubia

⁶⁵ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, h.6-9

Gambar 4.1
Peta wilayah kecamatan Aere⁶⁶



b. Pendidikan di kecamatan Aere

Pendidikan merupakan suatu indikator sosial yang sangat penting untuk keberlangsungan generasi penerus bangsa sehingga disetiap wilayah harus memiliki tempat pendidikan untuk para generasi muda untuk menimbah ilmu. Dalam jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal mencakup jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan pada tingkat ini adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dari data yang ditemukan dapat kita

⁶⁶ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, h. 15

lihat jumlah tempat pendidikan di kecamatan Aere dirincikan dalam table berikut:

Table 4.2
Jumlah sekolah di Kecamatan Aere, 2020⁶⁷

Pau d	T K	BA/R A	S D	M I	SM P	MT S	SM A	M A	SM K
0	10	1	10	2	3	1	1	0	0

c. Sarana kesehatan di Kecamatan Aere

Rumah sakit, puskesmas adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasa ditangani oleh para dokter/perawat. Terkhusus di daerah pedesaan hanya ada puskesmas (pusat kesehatan masyarakat). Puskesmas adalah unit pelayanan yang dibuat pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan. Adapun jumlah sarana kesehatan di kecamatan sebagai berikut.

Table 4.3
Jumlah sarana kesehatan di kecamatan Aere⁶⁸

RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Tampa Rawat Inap	Apotek
0	0	0	0	1	0

⁶⁷ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, h. 45

⁶⁸ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, h. 46.

d. Tempat Ibadah di kecamatan Aere

Tempat Ibadah adalah suatu bangunan khusus untuk beribadah oleh masyarakat umum sesuai dengan agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan. Tempat Ibadah harus dibangun atas dasar fasilitas umum yang dapat dipakai oleh siapa pun untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tempat Ibadah dapat berupa masjid, mushalla, gereja, pura, dan vihara. Dari data yang telah dikumpulkan dapat kita lihat beberapa jumlah tempat Ibadah di kecamatan Aere:

Table 4.4

Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Aere⁶⁹

Masjid	Mushalla	Gereja	Pura	Vihara
27	8	4	0	0

2. Profil desa Awiu

Desa Awiu merupakan salah satu desa di kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa Awiu adalah hasil pemekaran dari Desa Iwoi Menggura melalui Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 26 Tahun 2007. Sebelum tahun 2012, Desa Awiu masuk kedalam wilayah Kecamatan Lambandia. Pemekaran Kecamatan Aere melalui Perda Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2012.⁷⁰

⁶⁹ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, h. 47

⁷⁰ Permendagri RI No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi pemerintahan. (Diakses pada tanggal 20 november 2023)

Desa Awiu kecamatan Aere kabupaten Kolaka Timur (koltim) merupakan daerah yang sangat terpencil diwilayah kabupaten koltim, untuk mencapai desa Awiu harus melalui jalan terjal yang dikelilingi jurang serta hutan lebat yang bahkan dapat membahayakan pengendara. Jarak tempuh dari ibu kota kecamatan Aere ke Awiu sekitar 20 km. Dengan wilayah terpencil dan jauh dari perkotaan, sementara masyarakat Awiu 100 persen adalah petani cengkeh, lada serta persawahan tentu penyediaan transportasi, pengairan, atau infrastruktur masih menjadi skala prioritas utama bagi pemerintahan desa Awiu.

Apa yang menjadi kendala masyarakat desa Awiu saat ini adalah infrastruktur jalan serta jembatan yang masih membutuhkan perbaikan, sementara dua jenis infrastruktur tersebut sangat penting untuk mendukung berjalannya perekonomian warga setempat. Oleh karena itu sebagai kepala desa Awiu pak Ramli yang baru saja terpilih pada pilkades serentak pada berberapa bulan lalu lebih memfokuskan keinginan warga yang merupakan kebutuhan paling mendesak.⁷¹

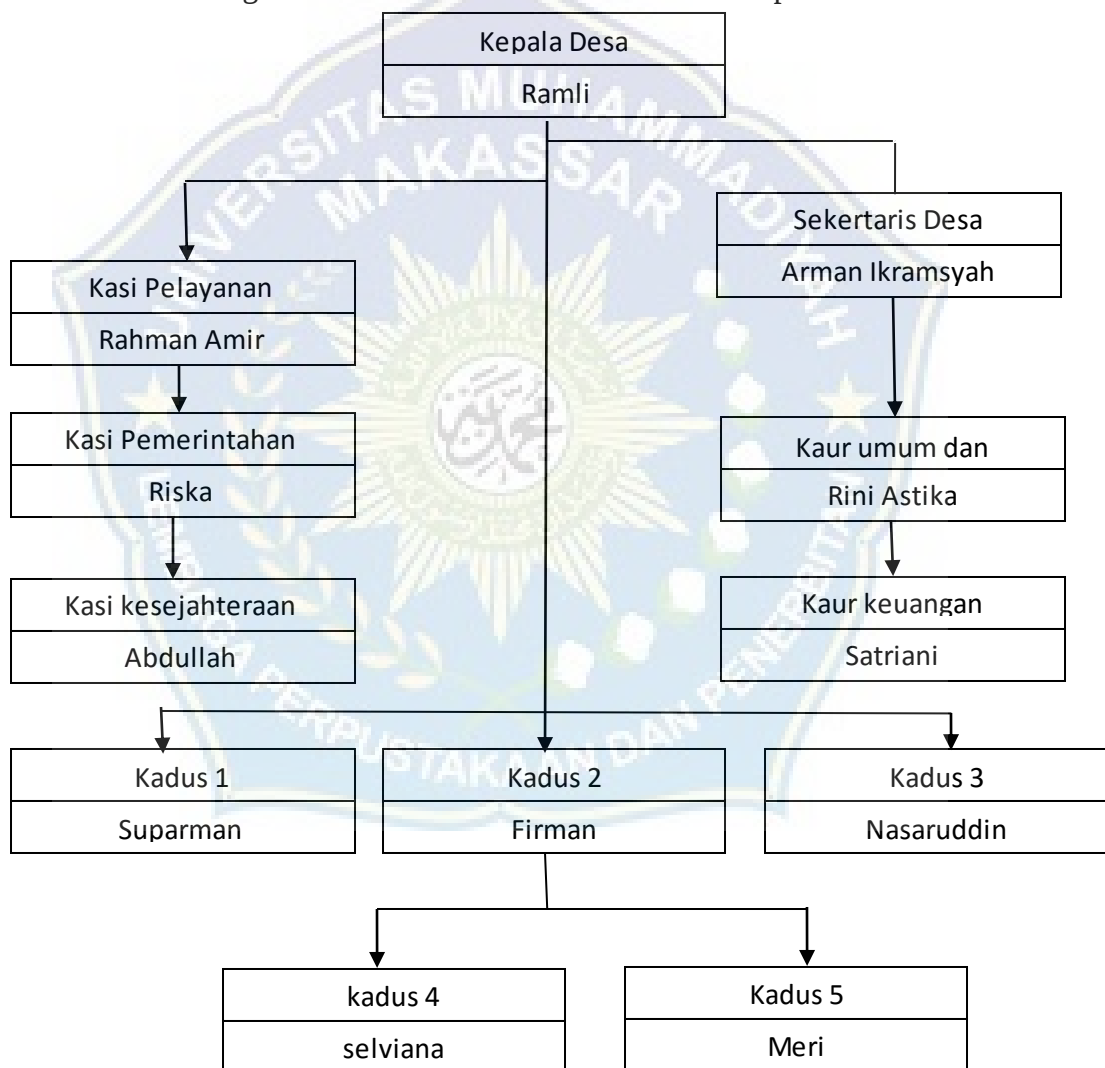
Pak Ramli mengungkapkan, sesuai hasil di Musdus memang usulan warga ada 3 yakni pembangunan jembatan 1 unit, pembukaan jalan usaha tani serta peningkatan jalan usaha tani ini kebutuhan sangat mendesak warga. Selain infrastruktur, BLT juga masih ada dengan jumlah penerima

⁷¹ Penetapan Apbdes Awiu 2023 <http://bumi.sultra.com/news/read/7439-wilayah-terpencil-koltim-awiu-infrastruktur-masih-jadi-prioritas-dd-2023> (diakses pada tanggal 12 september 2023)

26 KPM, selain itu honor para kader yang semuanya sudah ditetapkan dalam APBDes tahun 2023 dengan jumlah Penduduk Awiu sebesar 922.293.000.⁷²

Adapun beberapa uraian data dan struktur organisasi desa Awiu sebagai berikut:

Table 4.5
Struktur organisasi desa Awiu kecamatan Aere kabupaten Kolaka Timur:⁷³



⁷²Penetapan Apbdes Awiu 2023 <http://bumi.sultra.com/news/read/7439-wilayah-terpencil-koltim-awiu-infrastruktur-masih-jadi-prioritas-dd-2023> (diakses pada tanggal 12 september 2023)

⁷³ Arman Ikramsyah (26 Tahun) sekretaris Desa Awiu, pada tanggal 07 september 2023

Desa Awiu memiliki luas wilayah sekitar 10,50 km yang memiliki jarak tempuh dari desa Awiu ke kantor kecamatan sekitar 25 km. Batas-batas wilayah di setiap perbatasan Desa Awiu yaitu:

Di sebelah Utara : Desa Pakorea

Di sebelah Selatan: Kabupaten Bombana

Di sebelah Barat : Desa Iwoimea Jaya

Di sebelah Timur : Kabupaten Kolaka

Desa Awiu memiliki jumlah penduduk sekitar 663 jiwa dan jumlah keluarga sebanyak 235, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 90% beragama Islam dan non muslim sekitar 10%. Sumber penghasilan utama masyarakat desa Awiu adalah persawahan dan perkebunan, di mana sebagian besar masyarakat Desa Awiu merupakan petani.⁷⁴

B. Proses Pengeluaran Zakat Fitrah Yang Mengikut Sertakan Bahan Makanan Di Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur

Proses pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu yang mengikut sertakan bahan makanan seperti garam, kemiri dan uang infak dilakukan oleh ibu-ibu yang mengeluarkan zakat fitrah pada saat bulan ramadhan. Setelah melakukan peninjauan terhadap tradisi pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu peneliti juga mendapatkan data bahwa bukan hanya garam kemiri dan uang infak yang diikuti

⁷⁴ BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, h. 49.

tapi juga berbagai makanan lainnya. Zakat fitrah yang dikeluarkan masyarakat Desa Awiu diberikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan begitu pun dengan bahan makanan yang diikuti sertakan di berikan kepada masyarakat miskin. Seperti pernyataan pak Padli:⁷⁵

“Zakat fitrah yang dikeluarkan masyarakat di bagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan begitupun dengan bahan makanan yang diikuti sertakan dan di bagikan juga ke masyarakat yang tinggal di sekitar masjid.”

Mereka mengeluarkan zakat fitrah sama seperti pada umumnya hanya saja ketika mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan beras sebagian dari mereka mengikutkan garam, kemiri, rokok, mie, dan sebagainya. Seperti keterangan dari wawancara ibu Salma di kediamannya:⁷⁶

“Biasanya kami mengeluarkan 3,5 liter beras, terus ditambahkan garam, fiksir, kemiri, bawang, rokok, uang infak 10 ribu per orang. Alasan saya mengikutkan itu karna apa yang dimakan didalam bulan puasa harus juga dikeluarkan zakatnya, tapi hal ini tidak wajib bagi yang mau saja yang mengikutkan hukumnya tidak wajib.

Dari wawancara dengan ibu salma mengatakan bahwa ketika dia mengeluarkan zakat fitrah mengikutkan garam, kemiri, dan sebagainya dengan anggapan bahwa apa yang mereka makan didalam bulan puasa harus diikuti juga namun hal ini tidak bersifat wajib, Kebiasaan ini hanya berlaku pada mereka yang mau. Begitu pun dengan ungkapan ibu hartina:⁷⁷

“Biasanya kami mengeluarkan zakat 3,5 liter, ditambah satu bungkus garam, beberapa biji kemiri, masako, uang infak 10 ribu perorang.

⁷⁵ Pak Padli (28 Tahun) Panitia zakat di Desa Awiu, wawancara pada tanggal 3 Januari 2024

⁷⁶ Ibu Salma (42 Tahun) Guru TK di Desa Awiu, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2023.

⁷⁷ Ibu Hartina (53 Tahun) IRT, wawancara pada tanggal 20 agustus 2023

Alasanya karna Apa-apa yang di makan dalam bulan puasa juga dikeluarkan zakatnya seperti beras.

Ibu Imma juga menyatakan dengan alasan yang sama:⁷⁸

“Kalau saya beras saja sama garam dan uang infak dan alasanya apa-apa yang dimakan dibulan puasa itu juga yang dikeluarkan dan seperti itu yang saya dengar dari orang juga”.

Dari wawancara ibu Salma, ibu Hartina dan ibu Imma bahwa makanan yang dianggap penting pada saat bulan puasa seperti garam contohnya maka harus juga diikutkan didalam zakat fitrah untuk melengkapi makanan pokok (beras). Dari pernyataan wawancara diatas sedikit berbeda alasanya dengan yang di utarakan ibu hasni:⁷⁹

“Biasanya zakat fitrah itu 3,5 liter beras, ditambah, garam, kemiri, uang infak 10 ribu perorang. Alasanya karna segala sesuatu ya untuk di akhirat dan juga kebiasaan orang tua yang harus dihargai jadi harus dilakukan.”

Dalam wawancara ibu hasni mengatakan alasannya mengikut sertakan garam dan sebagainya, bahwa apa yang mereka keluarkan yaitu sebagai transfer pahala untuk akhirat dan kebiasaan tersebut adalah warisan dari orang tua yang harus dihargai. Dari wawancara dengan ibu Syamsiah juga memiliki pendapat sendiri:⁸⁰

“Selain beras bisa juga diganti uang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah atau yang berwenang selain itu juga ada infak berupa uang, ini hitungannya perorang sesuai yang telah ditentukan di masyarakat Awiu khususnya. Selain itu biasanya diikut sertakan berupa garam satu bungkus, mie, kemiri, ikan kering. Kemudian alasanya orang-orang beranggapan bisa di umpamakan makan tanpa lauk akan terasa hambar sama juga katanya dihari kemudian”.

⁷⁸ Ibu Imma (23 Tahun) IRT, wawancara pada tanggal 12 september 2023 (16:51)

⁷⁹ Ibu Hasni (49 Tahun) IRT, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2023

⁸⁰ Ibu Syamsiah (39 Tahun) Guru SMP di Desa Awiu, wawancara pada tanggal 18 september 2023 (16:56)

Dari ungkapan ibu Syamsiah mereka mengikutkan uang infak karna adanya ketentuan dari yang berwenang, sedangkan pengikut sertakan garam, kemiri dan sebagainya karna masyarakat beranggapan bahwa pengumpamaan ketika kita makan nasi sebagai makanan pokok tentu ada lauknya. Maka dari itu mereka juga mengikut sertakan lauk yang mereka makan dalam pengeluaran zakat fitrah sebagai pelengkap zakat mereka.

Dari beberapa masyarakat yang peneliti wawancarai mereka mengeluarkan zakat fitrah dan mengikutkan garam, kemiri dan sebagainya hanya mengikut kepada orang tua mereka seperti pernyataan, ibu Diana.⁸¹

“Kebiasaan kami biasa 3,5 liter beras, garam, kemiri, uang infak 10 ribu perorang. Alasannya saya tidak tau karna cuma mengikut dengan orang tua.

Dalam wawancara ibu Diana mengatakan bahwa ketika dia mengeluarkan zakat fitrah hanya mengikuti kebiasaan orang tua. Begitupun dengan pernyataan ibu Esti.⁸²

“Kalau masalah zakat fitrah saya juga tidak terlalu paham tapi kebiasaan saya beras 3,5 liter beras biasa juga ditambah dengan garam, dan sebagainya. Alasannya karna mengikut dengan orang tua”.

Begitupun dengan pernyataan Ibu Ana.⁸³

“Saya biasa membayar zakat dengan beras satu orang 3,5 liter terus uang infak juga 10 ribu perorang ditambah garam, kemiri. Alasannya karna merupakan warisan adat dari orang tua”.

Dari keterangan yang didapatkan peneliti dari ibu Esti, ibu Diana, dan ibu Ana mereka hanya mengikuti kebiasaan orang tua mereka. Ada juga beberapa

⁸¹ Ibu Diana (24 Tahun) IRT, wawancara pada tanggal 23 oktober 2023

⁸² Ibu Esti (23 Tahun) Guru TK di Desa Awu, wawancara pada tanggal 17 (07:18)

⁸³ Ibu Ana (26 Tahun) IRT, wawancara pada tanggal 2 oktober 2023

masyarakat di Desa Awiu yang mengeluarkan zakat fitrah hanya berupa beras dan uang infak saja tanpa mengikutkan garam, kemiri dan sebagainya seperti pernyataan ibu Emi:⁸⁴

“Kadang kami mengeluarkan zakat fitrah dengan beras kadang juga uang, kadang ada juga orang yang kasi ikut garam, kemiri. Kalau saya pribadi tidak hanya beras dan uang infak saja.

Begitupun dengan pernyataan ibu Meri yang mengatakan:⁸⁵

“Kalau saya sendiri hanya mengeluarkan, beras dan uang infak saja saya tidak menambahkan garam, atau semacamnya.

Dari pernyataan ibu Emi dan ibu Meri dalam wawancara mengatakan bahwa dirinya hanya membayar uang infak tanpa mengikutkan garam, kemiri dan sebagainya.

Setelah memaparkan hasil wawancara diatas untuk menguraikan secara rinci dan detail agar mudah untuk dipahami maka peneliti membuat table untuk menyusun hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel 4.6

Data hasil wawancara masyarakat Desa Awiu yang mengeluarkan zakat fitrah dengan mengikut sertakan bahan makanan

No	Nama	Bahan makanan yang dikeluarkan	Alasan mengikutkan bahan makanan
1.	Ibu Salma	3,5 liter beras, garam, fiksini, kemiri, bawang, rokok, uang infak 10 ribu per orang.	“apa yang dimakan didalam bulan puasa harus juga dikeluarkan”
2.	Ibu Hasni	3,5 liter beras, garam, fiksini, kemiri, uang 10 ribu per orang.	“untuk diakhirat, dan mengikut dari orang tua”

⁸⁴ Ibu Emi (25 Tahun) Guru di Desa Awiu, wawancara pada tanggal 06 september 2023

⁸⁵ Ibu Meri (27 Tahun) Guru di Desa Awiu, wawancara pada tanggal 07 september 2023

3.	Ibu Hartina	3,5 liter beras, garam, fiksir, kemiri, masako, uang infak 10 ribu per orang.	“Apa yang dimakan di bulan puasa juga dikeluarkan pada saat zakat seperti beras”
4.	Ibu Diana	3,5 liter beras, garam, kemiri, uang infak 10 ribu per orang.	“Mengikuti kebiasaan orang tua”
5.	Ibu Ana	3,5 liter beras, kemiri, garam, uang infak 10 ribu per orang.	“karna merupakan warisan adat dari orang tua”
6.	Ibu Esti	3,5 liter beras, garam, uang infak	“saya tidak mengetahui dengan pasti alasannya saya hanya mengikut sama ibu saya”
7.	Ibu Syamsiyah	3,5 liter beras, garam satu bungkus, mie, kemiri, ikan kering, uang infak perorang	“orang-orang beranggapan bisa diumpamakan makan tanpa lauk akan terasa hambar sama juga katanya dihari kemudian”
8.	Ibu Emi	Beras 3,5 liter atau uang dan uang infak 10 ribu	“Karna ketentuan dari pemerintah”
9.	Ibu Meri	Beras 3,5 liter atau uang dan uang infak 10 ribu	“Ketentuan dari pemerintah”
10.	Ibu Imma	3,5 liter beras, garam dan uang infak	“Apa-apa yang dimakan selama bulan puasa itu juga yang dikeluarkan dan seperti itu yang saya dengar juga”

Hasil penjabaran dan table diatas adalah hasil wawancara peneliti dari beberapa warga masyarakat di desa Awiu yang melaksanakan proses pengeluaran zakat fitrah dengan mengikut sertakan berbagai macam bahan makanan. Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa masyarakat mengikutkan garam, kemiri, mie, rokok dan sebagainya sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing seperti ada yang mengikutkan bahan makanan dengan alasan apa yang mereka makan pada

saat bulan Ramadhan harus dikeluarkan juga zakatnya dan ada juga yang hanya mengikut saja dengan orang tua mereka. Ada juga yang beranggapan bahwa nasi tanpa lauk rasanya akan terasa hambar jadi harus juga diikuti lauknya.

Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada para masyarakat desa Awiu, Amil zakat dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan bertatap muka langsung dengan responden dan melalui media sosial dengan wawancara ini penulis dapat membuktikan bahwa memang sebagian masyarakat desa Awiu mengeluarkan zakat fitrah dengan mengikutkan garam, kemiri dan semacamnya.

Proses pengeluaran zakat fitrah tersebut dilakukan seperti pada umumnya dengan menggunakan makanan pokok yaitu beras atau berupa uang tunai. Namun yang membedakan hanya sebagian masyarakat Desa Awiu mengikutkan bahan makanan seperti garam kemiri dan sebagainya. Misalnya seseorang mengeluarkan zakat fitrah pada saat bulan ramadhan 3,5 liter beras perorang sebagai makanan pokok desa Awiu atau mereka juga biasa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang kemudian ditambah garam satu bungkus kemiri beberapa biji adapun uang infak merupakan ketentuan dari yang berwenang yang ditetapkan khusus untuk masyarakat desa Awiu.

Jika dilihat dari data hasil wawancara kebanyakan masyarakat mengikutkan garam, kemiri dan uang infak. Mungkin karna bahan-bahan ini dianggap pokok atau penting dalam kehidupan sehari-hari mereka jadi masyarakat juga mengikutkan bahan makanan ini dan beranggapan sebagai bahan makanan pokok yang juga harus

di ikutk dalam pengeluaran zakat fitrah. Namun proses pengeluaran zakat fitrah ini hanya dilakukan sebagian masyarakat desa Awiu. Seperti yang dikatakan pak Fadli sebagai panitia zakat fitrah di Desa Awiu pada saat wawancara melalui via whatsApp, yaitu:

“Tidak semua orang yang ada didesa Awiu mengeluarkan zakat fitrah dengan mengikutkan garam, kemiri atau sebagainya tergantung kebiasaan suku masing-masing. Kebanyakan dari mereka mengikutkan bahan makanan garam dan kemiri ada juga dari mereka yang mengikutkan rokok, dan sebagainya sesuai dengan kebiasaan dan kepercayaan mereka. Dan tidak ada kewajiban untuk mengikutkan bahan makanan dan tidak ada takaran tertentu mereka menentukan sendiri berapa saja yang mau mereka keluarkan”⁸⁶

Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa hanya sebagian masyarakat desa Awiu yang melakukan adat tersebut dan tidak ada kewajiban dari pihak panitia zakat fitrah dalam hal ini. Hanya bagi masyarakat yang mau saja mengikutkan bahan makanan dalam pengeluaran zakat fitrah mereka sebagai bentuk kebiasaan dari para nenek moyang yang harus dipenuhi atau di tunaikan.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pengeluaran Zakat Fitrah yang mengikut sertakan Bahan Makanan Seperti Garam, Kemiri dan Uang Infak (Studi kasus di Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur).

Hukum Islam adalah elemen penting dalam rangkaian risalah agama Islam seperti hukum-hukum ibadah yang sesuai dengan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul-nya. Hukum Islam juga mencakup dimensi abstrak dalam bentuk perintah atau larangan Allah dan rasulnya. Selain itu hukum Islam juga sebagai

⁸⁶ Pak padli (28 Tahun) Panitia zakat di Desa Awiu, wawancara pada tanggal 4 Agustus (13.33 WIB)

unsur normatif dalam kehidupan manusia, dalam bentuk keyakinan dan penerimaan sumber ajaran agama Islam yang telah diambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi.

Hukum itu sendiri dalam penataan kehidupan manusia berkaitan dengan aturan dan kekuasaan yang dapat memengaruhi dan memerintah manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Namun berkaitan dengan kekuasaan dapat melekat pada tuhan, manusia maupun organisasi sehingga hukum dalam penerapannya dalam kehidupan manusia tergantung dari yang memiliki kekuasaan. Namun hukum juga ada yang benar-benar wajib untuk di patuhi dan longgar atau hukum yang tidak mengikat.⁸⁷

Kedudukan Islam memiliki peran penting dalam menentukan pandangan hidup dan tingkah laku manusia, apalagi sebagai seorang muslim. Kita sebagai manusia yang terlahir sebagai seorang muslim tentu kita perlu mempelajari agama kita secara *kaffah*, sehingga kita menjadi seorang muslim bukan karna kita terlahir dari seorang muslim saja melainkan karna adanya pemahaman kita terhadap agama kita sendiri.

Kebiasaan yang sering kita lakukan belum tentu sesuai dengan syariat Islam bahkan hal yang kita anggap biasapun harus memiliki landasan hukum Islam jika hal itu berkaitan dengan ibadah. Karna suatu ibadah tidak boleh dilakukan tanpa adanya perintah seperti di dalam *qoidah fiqhiyyah* yang sangat populer dikalangan para ulama:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ

⁸⁷Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2004).h.

Maksudnya:

”Hukum asal ibadah adalah haram (sampai adanya dalil).”

Maksud dari kaidah diatas adalah tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali dengan adanya dalil dari syariat yang memerintahkan ibadah tersebut. Diantara dalil yang memperkuat kaidah diatas sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Syuraa ayat 21:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

Terjemahannya:

“Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah.”⁸⁸

Dalil yang menerangkan kaedah di atas adalah dalil-dalil yang menerangkan tercelanya perbuatan bid’ah. Bid’ah adalah amalan yang tidak dituntunkan dalam Islam, yang tidak ada pendukung dalil. Dan bid’ah yang tercela adalah dalam perkara agama, bukan dalam urusan dunia.

Kebiasaan masyarakat Desa Awiu dalam proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan seperti garam, kemiri dan sebagainya hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu, namun hal ini perlu dilakukan peninjauan terhadap kebolehnya untuk di lakukan dan kesesuaiannya dengan dalil syar’i, hukum adat dan syarat-syarat ‘urf shahih.

Dari hasil penelitian pengkajian peneliti terhadap tinjauan hukum Islam tentang proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan. Jika dilihat dari proses pengeluaran zakat fitrahnya sudah sesuai dengan ketentuan

⁸⁸Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.485

syariat Islam, Seperti keterangan nabi tentang takaran zakat fitrah sebagai mana di jelaskan dalam hadis Ibnu Umar:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ". أَخْرَجَهُ
البُخَارِيُّ⁸⁹

Artinya:

Ibnu Umar radiyallahu anhuma berkata: ‘Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin.’ Dikeluarkan oleh Bukhari.

Dalam hadis diatas dijelaskan takaran zakat fitrah dengan satu *sha’* kurma atau satu *sha’* gandum, Karna makanan tersebut adalah salah satu makanan pokok pada zaman nabi. Seperti halnya dengan kita yang tinggal di negara Indonesia yang memiliki jenis makanan pokok yang menjadi pilihan umum yaitu beras, dimana beras menjadi makanan utama yang dikonsumsi oleh orang Indonesia. Selain dari beras masyarakat Indonesia juga mengeluarkan dengan uang yang sesuai dengan harga beras, begitupun dengan jagung dan sagu disesuaikan dengan kadar yang telah ditetapkan. Seperti aturan zakat fitrah pada Peraturan Menteri Agama yaitu, zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.⁹⁰

Adapun kebiasaan masyarakat desa Awiu yang menambahkan seperti garam, kemiri dan uang infak dan sebagainya hal ini boleh untuk dilakukan atau

⁸⁹Muhammad bin Fatuwih Al-Hamidi’, *Al-Jam’uh Bayna Al-Sohihayni Al-Bukhori Wa Muslim*, (Jilid. II Lubnan: Darul Ibnu hazem 1423H/2002M).h.153.

⁹⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Syarat Pendaayagunaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

hukumnya mubah selagi hal ini tidak menjadi syarat pengeluaran zakat fitrah dan tidak memberatkan warga setempat. Sebagaimana dalam kaidah *al-fiqhiyyah* dikatakan:

وَالْأَصْلُ فِي عَادَتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

Maksudnya:

Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.⁹¹

Adapun dalil yang mendukung kaidah diatas yaitu sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu⁹²

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Sebagian kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, bahwa Dia menciptakan segala yang ada di bumi untuk kita, agar kita dapat mengambil manfaat darinya termasuk kebiasaan kita yang tidak melanggar syariat Islam.

'Urf juga dalam kalangan para ulama pakar bahasa mereka mengatakan sama dengan adat seperti yang dikatakan dalam kaidah dibawah ini:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاءُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ يُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

⁹¹Abdurrahman Bin Nashir As-sa'di, *Risalah Fil Qowaid Al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Dar At-Tadmuriyyah 1432).h. 198

⁹²Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.

Maksudnya:

'Urf adalah apa yang di kenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan Sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.

Meskipun diantara keduanya terlihat memiliki perbedaan dalam segi arti. Seperti kata adat yang diartikan sebagai pengulangan sedangkan *urf* diartikan sebagai sesuatu yang tidak asing lagi atau sudah dikenal dikalangan masyarakat. Dalam segi logika sebenarnya tidak ada perbedaan diantara keduanya, karna sesuatu yang sering dilakukan berulang-ulang tentu akan dikenal dan tidak asing lagi bagi masyarakat, begitupun dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat tentu akan dilakukan secara berulang-ulang.⁹³

Banyak dari kalangan para ulama yang menerima penetapan *urf* sebagai *istinbath* hukum namun memiliki syarat tertentu yaitu *urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan selama *urf* itu adalah *urf* *shahih*. Seorang al-Qorafi dari ahli fiqh mazhab maliki berpendapat, bahwa seorang *mujtahid* yang menetapkan suatu hukum pada suatu tempat maka dia harus memperhatikan kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat setempat. Sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat setempat.

Begitupun dengan Syatibi mengatakan bahwa semua mazhab fiqh juga menerima dan menetapkan *'urf* sebagai dalil dalam mengambil hukum selama

⁹³Amir Syarifuddin, *Ushulul Fiqh* (Jilid 2; Jakarta: Logos 1999). h.364

tidak ada Nash yang menjelaskan. Para ulama dalam menetapkan ‘urf sebagai pengistinbatan hukum, membuat beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:⁹⁴

1. ‘Urf harus memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal.
2. ‘Urf harus berlaku umum pada lingkungan sebagian besar di kalangan masyarakat.
3. ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang sudah pasti.

Pengikut sertaan bahan makanan ini tidak bertentangan dengan dalil dan pendapat jumhur serta penambahan bahan makanan ini tidak mengurangi ketentuan zakat fitrah dan memenuhi syarat hukum adat dan ‘urf.

Adapun pengikut sertaan rokok hal ini makruh karna beberapa ulama berpendapat bahwa rokok adalah makruh bahkan ada yg berpendapat haram meskipun ada yang berpendapat halal tetapi dalil yang dijadikan *hujjah* tidak kuat. Devinisi makruh dalam syariat Islam yaitu segala sesuatu yang di benci Allah sehingga pengikut sertaan rokok tidak boleh untuk diikutsertakan karna pengikut sertaan bahan makanan dalam zakat fitrah merupakan suatu ibadah sedekah.

Proses pengikut sertaan garam, kemiri dan sebagainya dalam pengeluaran zakat fitrah bisa jadi sedekah bagi yang mengeluarkanya. Adapun jika pengikut sertaan garam, kemiri atau sebagainya dengan alasan seperti anggapan bahwa apa-apa yang dimakan di bulan puasa harus diikutkan pada saat pengeluaran zakat

⁹⁴Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, (Jakarta; Zikrul Hakim 2004).h.105-106

fitrah, maka niatnya harus diperbaiki, Karna alasan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, yang seharusnya suatu Ibadah itu harus ada landasan hukumnya agar dapat dilakukan. Pengikut sertaan garam, kemiri dan sebagainya jika dikeluarkan dengan alasan yang tidak memiliki landasan hukum Islam bisa jadi apa yang kita keluarkan sia-sia. Seperti contoh ibadah yang kita ketahui bahwa tujuan zakat dijelaskan di dalam al- qur'an sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al- Taubah: 1/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹⁵

Didalam hadis Sunan Abu Daud juga di jelaskan tujuan zakat fitrah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرِّفَثِ وَاللَّغْوِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ⁹⁶

Artinya :

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia, dan ucapan tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat hari raya maka termasuk sedekah biasa" (HR Abu Daud).

⁹⁵Kementrian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan terjemahan*, (Cet. I: Bandung: Mikraj khazanah ilmu 2013). h.203.

⁹⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam Anggota Ikapi DKI 2002).h.625

Didalam ayat dan hadis diatas menjelaskan tentang tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan manusia dari dosa. Sedangkan tujuan zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk mensucikan jiwa, memperbanyak amalan, dan memperbaiki kekurangan pada saat berpuasa seperti dari perkataan kotor dan perbuatan yang tidak bermanfaat yang wajib di keluarkan sebelum di laksanakan shalat Idhul fitri dengan tujuan untuk membersihkan diri seseorang.⁹⁷

Zakat fitrah juga bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan para masyarakat miskin sehingga membutuhkan Amil zakat yang memiliki potensi dalam pengelolaan zakat.⁹⁸

Jadi alangkah baiknya jika mengikut kepada apa yang telah Allah sampaikan didalam al-qur'an dan hadis nabi yang sudah pasti kebenarannya. Seperti tujuan kita mengeluarkan zakat fitrah yang sudah dijelaskan secara detail dan rinci dalam al-qur'an dan hadis. Sehingga alasan masyarakat Desa Awiu harus diperbaiki lagi agar apa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia dan menjadi amalan yang *maqbulah* atau diterima disisi Allah.

⁹⁷Rusdaya Basri, Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Banteng kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, Jumal Hukum Diktum, Volume 11 Nomor 2, Juli 2001, hlm.133

⁹⁸Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Mutiara Aksara, Semarang, 2019). h, 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian proses pengeluaran zakat fitrah didesa Awiu dan tinjauan hukum Islam terhadap proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikuti sertakan bahan makanan di Desa Awiu, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Proses pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu kecamatan Aere kabupaten Kolaka Timur menggunakan proses kebiasaan masyarakat setempat yang sudah turun temurun. Dalam proses pengeluaran zakat fitrah masyarakat didesa Awiu mengeluarkan zakat mereka dengan beras sebagai makanan pokok mereka meskipun terkadang mereka juga membayar dengan uang. Proses pengeluaran zakat fitrah didesa Awiu ini sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam, namun ada hal yang menarik perhatian dalam pengeluaran zakat fitrah mereka yaitu pengikut sertaan garam, kemiri, dan uang infak serta berbagai macam makanan lainnya dengan alasan tertentu. Dalam proses pengeluaran zakat fitrah di desa Awiu ada sebagian masyarakat yang mengikutkan garam, kemiri, rokok, masako dan beberapa makanan tambahan lainnya yang sering jadi pelengkap makanan sehari-hari. Ada yang beranggapan bahwa apa yang dimakan atau sebagai kebutuhan penting pada saat bulan ramadhan harus dikeluarkan juga zakatnya seperti halnya beras. Ada juga yang beranggapan bahwa nasi tanpa lauk itu rasanya hambar jadi ketika kita mengeluarkan beras berarti

harus diikuti juga lauknya, sebagian dari mereka ada yang hanya mengikut kepada orang tua mereka.

2. Tinjauan hukum Islam tentang tradisi pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu dalam proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan seperti garam, kemiri dan sebagainya. Jika ditinjau dari segi hukum Islam proses pengeluaran zakat fitrahnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun penambahan bahan makanan seperti garam, kemiri dan sebagainya hukumnya *mubah* dengan catatan penambahan ini tidak menjadi syarat sahnya zakat fitrah dan tambahan ini di anggap sebagai sedekah. Adapun pengikut sertakan rokok tidak boleh untuk diikutsertakan karna beberapa ulama berpendapat bahwa rokok hukumnya makruh karna zakat fitrah merupakan suatu ibadah yang diwajibkan sehingga pengikut sertakan rokok dapat berdampak terhadap amalan ibadah yang di lakukan. Sedangkan alasan masyarakat Desa Awiu tentang pengikut sertakan bahan makanan seperti garam, kemiri dan sebagainya perlu untuk diperbaiki dikarenakan alasannya yang tidak memiliki landasan hukum Islam dan tidak sesuai dengan syarat 'urf untuk dapat diberlakukan dalam masyarakat luas.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan saran kepada beberapa tokoh masyarakat, dan warga Desa Awiu yang terkenaang dengan proses pengeluaran zakat fitrah di Desa Awiu.

1. Kepada pengurus Baznas Kolaka Timur agar mengambil peran sebagai Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan pencerahan kepada warga masyarakat Desa Awiu tentang proses pengeluaran zakat fitrah yang mengikut sertakan bahan makanan seperti garam, kemiri, uang infak dengan meluruskan niat mereka agar sesuai dengan syariat Islam agar apa yang mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam sehingga amalan yang mereka lakukan diterima oleh Allah swt dan tidak menjadi sia-sia.
2. Kepada Amil zakat fitrah di desa Awiu, sebagai pelaksana Amil zakat fitrah di Desa Awiu agar sekiranya saudara memberikan pemahaman tentang proses pengeluaran zakat fitrah yang sesuai dengan syariat Islam kepada warga masyarakat. Terutama alasan pengikut sertaan garam dan sebagainya masih perlu pencerahan untuk mereka. Serta memberikan pemahaman tujuan utama kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah agar masyarakat desa Awiu bisa memahami hal ini.
3. Kepada masyarakat Desa Awiu, teruntuk masyarakat desa Awiu yang mengikutkan garam, kemiri, uang infak atau bahan makanan yang lainya dalam pengeluaran zakat fitrah, Saran peneliti kepada masyarakat ketika mengikutkan seperti garam, kemiri dan bahan makanan lainya dalam pengeluaran zakat fitrah, masyarakat perlu membenahi alasan atau tujuan pengikut sertaan bahan makanan agar apa yang ikutkan dalam pengeluaran zakat fitrah dapat dihitung sebagai sedekah dan tidak menjadi sia-sia. Karna suatu ibadah yang kita lakukan tanpa adanya dalil maka dia

tertolak. Sedangkan pengikut sertaan rokok tidak perlu untuk diikuti karena rokok adalah sesuatu yang dihukumi makruh oleh beberapa ulama.

4. Kepada para tokoh masyarakat, dalam penetapan uang infak hal ini boleh-boleh saja ditetapkan tetapi dengan syarat tidak boleh dijadikan suatu kewajiban apalagi dijadikan syarat sha-nya zakat fitrah. Hal ini pun harus disetujui oleh semua warga masyarakat desa Awiu jika hal ini tidak memberatkan maka boleh-boleh saja untuk diterapkan



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis.

Abd, al-Rahman al-suyuthi, Abi al- Fadl Jalal al-Din. *Al- Asbah wa al-Nazhoir fi qowaid wa Furu' Fiqh al- Syafi'iyah*. Cet. II; Beirut: Dar al- Fikr.1996.

Abdul, Mujieb M. *Kamus Istilah Fiqih*, Cet.III; Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002
.RIdwan. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Abdurrahman Bin Nashir As-sa'di, *Risalah Fil Qowaid Al-Fiqhiyyah*, Cet. I; Dar At-Tadmuriyyah 1432

Abu Abdillah, Muhammad bin Isma'il. al-Bukhari al- Ju'fi, *Al- Jami' Al- Musnad As- Shahib Al- Mukhtashar Min Umuri Rasulullah (Shahih Bukhari)*. cet. I; Dar Tuq An- Najah 1422 H.

Agatta, Shilvi Khusna Dilla. *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol 4, No 1 2022.<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JABI/index>. (Diakses 30 Maret 2023).

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008.

Awuu, Aere, kolaka Timur, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Awuu,_Aere_Kolaka_Timur (Diakses 5juni 2023).

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet.1; Jakarta: Raja GrafindoPersada.2003.

Basri, Rusdaya. Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Banteng kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11 Nomor 2, Juli 201.

Bisri, Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2004

BPS Kabupaten Kolaka Timur, *Kecamatan Aere Dalam Angka Subdistrict In Figures 2021*, Cet. I: Kolaka Timur: CV.Aura Mandiri.

Darwis, Robi. *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat*.Vol 2, No 1 (September2017),https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/2361/pdf_23 (Diakses 31 Maret 2023).

Data struktur organisasi didapatkan dari hasil wawancara sekretaris desa Awiu pada tanggal 07 september 2023

Fatoni, Abdurrahman. *Metedeologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.2006.

Fatuwwih, Muhammad bin.Al-Hamidi', *Al-Jam'uh Bayna Al-Sohihayni Al-Bukhori Wa Muslim*, Jilid. II Lubenan: Darul Ibnu hazem 1423H/2002M.

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, Vol. 7 No. 2 (Tahun 2019) h. 324.<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/5843/pdf> (Diakses 2 Juni 2023)

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta; Zikrul Hakim 2004

Firdaus. *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam*. Cet.1; Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017.

Hamkah, Isbir Fadly, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2012.

Hasrisudin, M Noor. *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqih) Nusantara*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/artice/view/2311/2240>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aere,_Kolaka_Timur (Diakses pada tanggal 25 Desember 2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5ce24d9e2b8ab/perhitungan-zakat-pendapatan-dan-zakat-fitrah/> (diakses 12 november 2023)

Husein, Ahmad bin. bin Ali bin Musa Al-Husraujirdi Al-Hurrasani Abu Bakar Al-Bayhaqi, *Al-Sunan Al-sogir lilbayhaqi*, Jilid.30 Bakistan: Jamiatun Al-Dirosats Al- Islamiyyah 1410H/1989M.

Ibn Umar, Muhammad. bin Salim Bazmul, *Ahkam Fakir wal Miskin*, Makkah: Jamiah Ummul Qura Kuliyyah al-Dakwah wa Ushul al- Din 2011.

Ismail, Ahmad. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional 2018.

Jabir, Muhammad bin. Ath- Thabari, *Tafsir Thabari*, Juz .8; Kairo: Dar Al-Ma'arif.

Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Mutiara Aksara, Semarang, 2019

- Kementrian Agama RI. *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cet.1; Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu. 2013.
- Khalaf, Wahab. *Mashadir al-Tashir' al-Islami Fi Ma Laysa Nashsh Fih* Kuwait; Dar al-Qalam 1972M/1392H
- Malik Kamal, Abu. bin As-sayyid Salim, *Shahih fiqh As-Sunnah*, terj. M. Ashim, Derysmono, *shahih fikih Sunnah*, jilid 2; Jakarta: Darus Sunnah Press 2017.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*, Jilid IV; Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah 2009
- Mubarok, Jaih. 2002 *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet.1 Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, Neong. Metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphidik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Muhammad, Abdullah bin bin Aburrahman bin Alu Syaikh. *Lubabut Tafsir Min IBni Ktsir*. Cet. I; Muassasah Dar al- Kairo 1414 H. terj. M. Abddul Ghoftar, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 4; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2008.
- Najamudin, Muh Ali Bakri, Zainal Abidin, "Pendayagunaan Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Di Kecamatan Enrekang Di Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Of Students Research In Family Law*, Vol 1, No 1, 2023.
- Nashiruddin, Muhammad. Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam Anggota Ikapi DKI 2002.
- Penetapan Apbdes Awiu 2023 <http://bumi.sultra.com/news/read/7439-wilayah-terpencil-koltim-awiu-infrastruktur-masih-jadi-prioritas-dd-2023> (diakses pada tanggal 12 september 2023)
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Syarat Pendayagunaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Permendagri RI No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi pemerintahan.
- Putri, Rika Oktaria. Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan, Jawa Timur: CV Ausy Media, 2021.

Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Rosda Karya 2013.

Qhardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet. X; Jakarta: Litera Antar Nusa 2007.

Rijali, Ahmad “Analisis Data Kualitatif” Vol 17, No 33 (Juni 2018) h. 91-94.
<https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadhara/article/download/2374/1691/6594> (Diakses pada tanggal 30 Des 2023)

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi Agama Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia , 2016.

Setiawan, Adi., Trisno Wardy Putra, Risky Hariyadi, *Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagaimana Mustahik Zakat*, Vol,3 No.2 (Tahun 2020). (Diakses 4 Juni 2023).

Siregar, Idris. *Islam Nusantara Sejarah Manhaj dan Dakwah Islam Rahmatan Lil'Alamin di Bumi Nusantara*, Cet. II: Yogyakarta: Trussmedia Grafika 2020

Subandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, Vol 11, No 2 (Desember 2011)

Shalih, Muhammad. Al-‘Utsmani, *Ensiklopedia Zakat*, Cet. II; Jakarta: Pustaka As-Sunnah 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi. Jilid 2*. Cet. 6; Jakarta: Kencana. 2011. Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet.1; Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushulul Fiqh Jilid 2*; Jakarta: Logos 1999

Utami, Putri Destiani. Dwi Melliani, *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*, Vol 1, No 12 (Mei 2021)

Zaki, Al-Hafizh Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri. *Mukhtashar Shahih Muslim*. terj. Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*. Cet. II; Bandung: PT Mirzan Pustaka 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3; Depok: Gema Insani 2011.

Zulhendra, Joni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakar Fitrah Dalam Bentuk Uang Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2, 2017. <https://osf.io/preprints/inarxiv/wgv29/download> (Diakses 30 Maret 2023).

RIWAYAT HIDUP



Irmawati, lahir di sorong pada tanggal 3 Juli 2000, anak ke 5 dari 6 bersaudara, yang lahir dari pasangan bapak **Tawila** dan ibu **Hartina**. Penulis merupakan keturunan suku bugis sinjai meskipun sekarang tidak tinggal di sinjai. Pendidikan pertama penulis adalah sekolah dasar (SD) pada umur 6

tahun di SD Negeri Bilalang Sulawesi Selatan Sinjai kemudian pindah ke SD 1 Lempangan Sulawesi Selatan Sinjai kemudian pindah lagi ke SDN 1 Awiu Sulawesi Tenggara Kolaka Timur dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN Satu Atap 2 Aere Sulawesi Selatan Kolaka Timur dan lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 1 Lambandia Sulawesi Tenggara Kolaka Timur dan lulus pada tahun 2019, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan perguruan tinggi di kampus universitas Muhammadiyah Makassar di ma'had Al- Birr I'dad Lughowi program Bahasa Arab dan Studi Islam dan menyelesaikan D2 di I'dad Lughowi pada tahun 2022 disamping belajar di I'dad Lughowi peneliti juga melanjutkan S1 di jurusan Ahwal Syakhsiyah/hukum keluarga di Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas FAI.

Atas izin Allah doa orang tua dan dukungan keluarga alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam tentang tradisi menyertakan bahan makanan dalam zakat fitrah di Desa Awiu Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur”.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

 **PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur Desa Lalingato (93572)
e-Mail : kesbangkoltim@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 000.9.2/93/KESBANGPOL/2023

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Makassar Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Nomor: 1947/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal 18 Juli 2023 Perihal Rekomendasi untuk Izin Penelitian, Maka Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **IRMAWATI**
NIM : **10526117820**
Jurusan : **Ahwal syakhshiyah**
Untuk Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi :

a. Judul Penelitian : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT ISTIADAT YANG MENGIKUT SERTAKAN BAHAN MAKANAN DALAM PENGELUARAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS DESA AWUI KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR) "**

b. Lokasi Penelitian : **Desa Awui Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur**

c. Waktu Penelitian : **15 Agustus 2023 Sampai Selesai**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Setelah melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Kolaka Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Timur.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 14 Agustus 2023

An KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOLAKA TIMUR


Dra. FRANSISKA FANDIOGA
Kab. Kol. IV/a
Nip. 19671124 199401 2 001

Tembusan :

1. Bupati Kolaka Timur (Sebagai Laporan) di Tirawuta;
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
3. Ketua Jurusan Ahwal syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Kepala Desa Awui di Tempat.

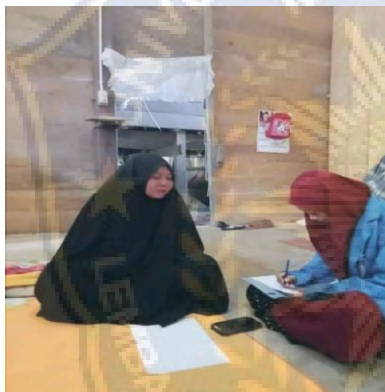
Lampiran 2.



Gambar1. Wawancara Panitia zakat
Pak Padli



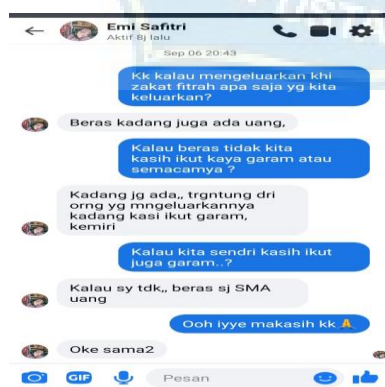
Gambar2. Wawancara kepala
Desa pak Ramli



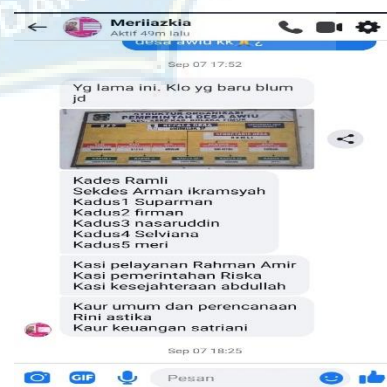
Gambar 3. Wawancara Ibu Hasni



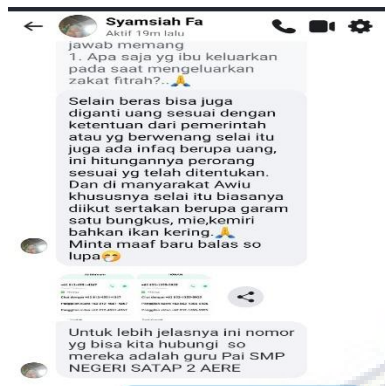
Gambar 4. Wawancara Ibu Salma



Gambar 4. Wawancara Ibu Emi



Gambar 5. Wawancara Ibu Meri



Gambar 7. Wawancara Ibu Syamsiah



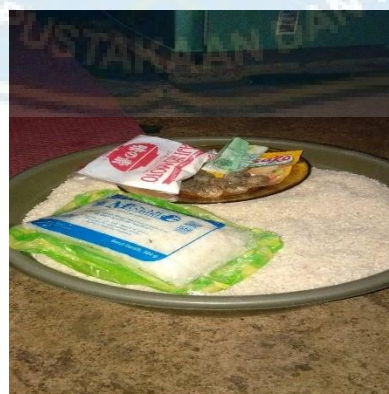
Gambar 8. Wawancara Ibu Diana



Gambar 9. Wawancara Ibu Imma



Gambar. 10 wawancara Ibu Ana



Gambar. 11 pengikut sertaan bahan makanan

Lampiran 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Irmawati
Nim : 105261137820
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurshadiah Hum M.I.P
NPM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Irmawati 105261137820

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS 9% 5% 6%

SIMILARITY INDEX turnitin

INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id	4%
Internet Source		
2	archive.org	3%
Internet Source		
3	docplayer.info	2%
Internet Source		
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2%
Student Paper		

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB II Irmawati 105261137820

ORIGINALITY REPORT

100% **LULUS!** **0%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unismuh.ac.id Internet Source	5%
2	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%
3	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☒ On Exclude matches ☒ < 2%

Exclude bibliography ☒ On

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB III Irmawati 105261137820

ORIGINALITY REPORT

9% **9%** **7%** **3%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	4%
2	Muttakin Ab, Zulfanetti Zulfanetti, Jaya Kusuma Edy. "Pengaruh sadar wisata, kemenarikan fasilitas dan jarak terhadap minat berkunjung kembali pada objek wisata Merangin Garden di Kabupaten Merangin", e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 2020 Publication	2%
3	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ On Exclude matches ☐ < 2%
Exclude bibliography ☐ On

AB IV Irmawati 105261137820

ORIGINALITY REPORT

0% **LULUS** **0%** **0%** **0%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes ☐ Exclude matches ☐ 27%

Exclude bibliography ☐

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB V Irmawati 105261137820

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX

2% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 docobook.com
Internet Source. **2%**

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN